

## **Analisis Risiko Pembiayaan Bagi Hasil Dengan Menggunakan Metode Risk Adjusted Return On Capital (RAROC) Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Di Indonesia Periode 2016-2022**

**Supardi<sup>1</sup>, Tuti Anggraini<sup>2</sup>, Muhammad Lathief Ilhamy Nasution<sup>3</sup>**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

### **Abstrak**

Penelitian ini dilakukan untuk menilai risiko yang timbul dan yang akan dihadapi oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia periode 2016-2022 dengan menggunakan metode analisis data Risk Adjusted Return On Capital (RAROC) dan pengolahan data menggunakan Ms. Excel. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari laporan keuangan bulanan Statistik Perbankan Syariah yang dipublikasikan di website resmi Otoritas Jasa Keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan nilai RAROC pada BPRS di Indonesia secara berturut-turut selama periode 2016-2022 sebesar 8,67, 22,67, 17,21, 48,89, -1,00, -36,22, -1,54. Nilai RAROC yang positif pada tahun 2016-2019 pada BPRS mengindikasikan bahwa BPRS memiliki manajemen risiko yang baik. Hal ini bisa dilihat dari tingkat RAR yang positif dan lebih besar daripada RC. Sedangkan nilai RAROC yang negatif pada tahun 2020-2022 mengindikasikan terdapat potensi kerugian akibat pendapatan yang diterima lebih kecil dibandingkan dengan kerugian yang diharapkan karena nilai RAR negatif, ini menandakan risiko tersebut berpotensi menggerus modal pada BPRS di Indonesia jika kerugian menjadi kenyataan

**Kata Kunci:** *BPRS, Risiko Pembiayaan Bagi Hasil, RAROC*

### **Abstract**

This study was conducted to assess the risks that arise and will be faced by Islamic People's Financing Banks (BPRS) in Indonesia for the period 2016–2022, using the Risk Adjusted Return On Capital (RAROC) data analysis method and data processing using Ms. Excel. This study uses secondary data taken from the monthly financial statements of Islamic Banking Statistics published on the official website of the Financial Services Authority. The results of this study indicate the value of RAROC on BPRS in Indonesia consecutively during the period 2016–2022, which amounted to 8.67, 22.67, 17.21, 48.89, -1.00, -36.22, and -1.54. The positive RAROC value in 2016–2019 at BPRS indicates that BPRS has good risk management. This can be seen from the level of RAR, which is positive and greater than RC. While the negative RAROC value in 2020–2022 indicates that there is a potential loss due to the income received being smaller than the expected loss due to the negative RAR value, this indicates that the risk has the potential to erode capital in BPRS in Indonesia if the loss becomes a reality.

**Keywords:** *BPRS, Profit Sharing Financing Risk, RAROC*

Copyright (c) 2023 Supardi

---

✉ Corresponding author : supardi.9a15@gmail.com

## PENDAHULUAN

Berdasarkan peraturan yang berlaku tentang perbankan syariah yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 pasal (1) dikatakan bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Terdapat tiga jenis Bank Syariah yang beroperasi di Indonesia yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Bank Syariah (BPRS). Salah satu industri perbankan syariah di Indonesia yang mengalami perkembangan dalam kurun waktu beberapa tahun ini yaitu Bank Pembiayaan Bank Syariah (BPRS). Berdasarkan statistik perbankan syariah per Desember 2022, total jumlah BPRS tercatat sebanyak 167 BPRS dengan total aset sebesar Rp.20,15 triliun dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yakni 17,05 triliun. Selain total aset yang mengalami peningkatan, kinerja BPRS juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dari laporan laba rugi BPRS per Desember 2021 total laba rugi bersih Rp. 219.271 miliar dan per Desember 2022 total laba rugi bersih BPRS sebesar 292.619 atau mengalami peningkatan sebesar 73.348 miliar rupiah atau 33% (Otoritas Jasa Keuangan, SPS 2022). Peningkatan kinerja BPRS terjadi tidak terlepas dari komposisi pembiayaan yang diberikan BPRS.

Pembiayaan musyarakah dan mudharabah termasuk kepada pembiayaan dengan akad Natural Uncertainty Contracts (NUC), karena tidak memberikan kepastian pengembalian atau keuntungan (Isfiyanti et al., 2020). Ketidakpastian ini bisa terjadi baik dari jumlah ataupun waktunya dan tingkat return-nya bisa positif, negatif hingga nol. Sehingga secara lahiriyah investasi dengan menggunakan kontrak ini tidak menawarkan return yang pasti atau tetap (Rifai, 2020). Pembiayaan dengan menggunakan akad jual beli lebih banyak digunakan jika dibandingkan dengan pembiayaan dengan menggunakan akad bagi hasil. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah lebih dominan menyalurkan pembiayaan kepada akad Murabahah. Skema akad Murabahah paling banyak digunakan karena sederhana dan tidak terlalu asing bagi yang sudah biasa bertransaksi dengan dunia perbankan pada umumnya (Antonio, 2001). Berbeda dengan pembiayaan bagi hasil dan risiko, produk musyarakah dan produk mudharabah memiliki tingkat risiko pembiayaan sangat tinggi dan pengembaliannya tidak pasti.

Berikut ini merupakan komposisi pembiayaan yang diberikan Bank Pembiayaan Bank Syariah (BPRS) tahun 2016-2022 yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

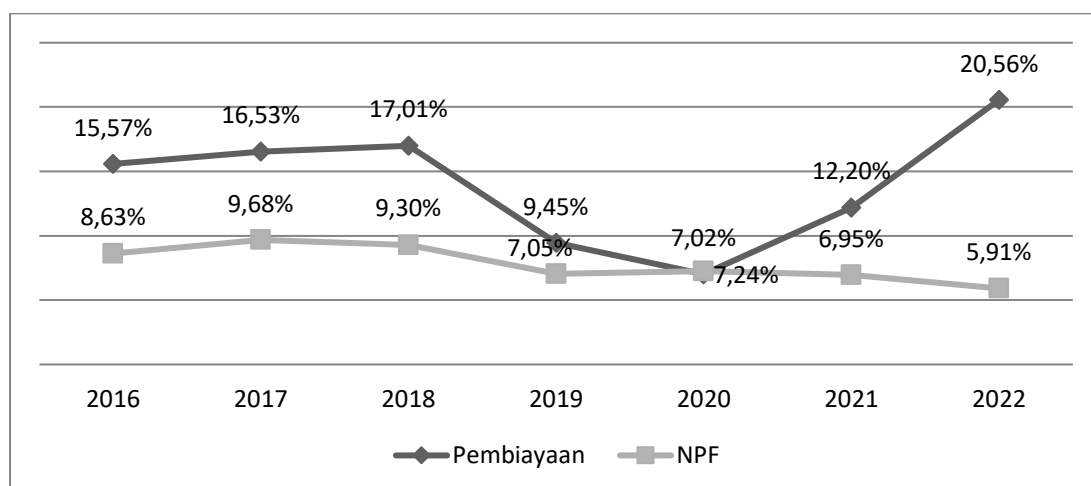
**Tabel 1.** Komposisi Pembiayaan Yang Diberikan BPRS

Dalam Jutaan Rupiah (*in Milion IDR*)

| Akad            | 2016             | 2017             | 2018             | 2019             | 2020              | 2021              | 2022              |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Akad Mudharabah | 156.256          | 124.497          | 180.956          | 240.606          | 260.651           | 230.283           | 196.154           |
| Akad Musyarakah | 774.949          | 776.696          | 837.915          | 1.121.004        | 1.551.953         | 2.227.777         | 3.107.078         |
| Akad Murabahah  | 5.053.764        | 5.904.751        | 6.940.379        | 7.457.774        | 7.648.501         | 8.141.604         | 9.183.291         |
| Akad Salam      | 14               | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| Akad Istishna   | 9.423            | 21.426           | 35.387           | 67.178           | 72.426            | 102.388           | 127.182           |
| Akad Ijarah     | 6.763            | 22.316           | 46.579           | 41.508           | 53.318            | 107.106           | 195.316           |
| Akad Qardh      | 145.865          | 189.866          | 185.360          | 176.856          | 222.678           | 254.553           | 434.346           |
| Multijasa       | 515.5236         | 724.398          | 857.890          | 838.394          | 871.973           | 920.090           | 1.204.654         |
| <b>Total</b>    | <b>6.662.556</b> | <b>7.763.951</b> | <b>9.084.467</b> | <b>9.943.320</b> | <b>10.681.499</b> | <b>11.983.801</b> | <b>14.448.275</b> |

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (OJK)

Data di atas menunjukkan total pembiayaan yang diberikan BPRS setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Porsi pembiayaan berbasis bagi hasil yaitu akad mudharabah bergerak fluaktif dan cenderung menurun pada tahun 2020-2022, berbeda dengan porsi pembiayaan pada akad musyarakah yang setiap tahunnya mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Namun porsi pembiayaan dengan akad bagi hasil masih rendah, dibanding porsi pembiayaan berbasis jual beli dengan akad murabahah. Meskipun pembiayaan tumbuh dengan cukup tinggi, kualitas pembiayaan BPRS masih memburuk (kenaikan risiko pembiayaan) yang tercermin dari kenaikan NPF (Non Performing Financing). Untuk memperjelas perkembangan porsi pembiayaan dan NPF, berikut ini grafik pembiayaan yang diberikan BPRS dan NPF periode 2016-2022.



Gambar 1. Perkembangan Pembiayaan dan NPF BPRS

Dari grafik di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan pembiayaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) pada tahun 2016-2022 relatif meningkat tiap tahunnya. Pada tahun 2016-2018 pembiayaan pada BPRS terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan berkisar dari 15,57%-17,01%. Namun pada tahun 2019 dan 2020 pertumbuhan pembiayaan BPRS hanya mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 9,45% dan 7,02% dan pada tahun 2021 dan 2022 terus mengalami peningkatan yang signifikan. Namun persentase rasio pembiayaan

bermasalah atau Non Performing Financing (NPF) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) bergerak fluktuatif. Pada tahun 2016-2017 kenaikan mencapai 1,05% dari 8,63% menjadi 9,68%. Pada tahun 2018-2022 masing-masing rasio NPF yaitu 9,30%, 7,05%, 7,24%, 6,95% dan 5,91%. Sehingga persentase rasio pembiayaan bermasalah (NPF) pada BPRS melebihi standar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 5%.

Meningkatnya pembiayaan bermasalah yang ada di bank akan menyebabkan laba/profitabilitas bank syariah akan menjadi tidak optimal (Hanum, 2023; Nasution et al., 2022). Sehingga akan berdampak kepada investor yang akan menanamkan modalnya di bank syariah, dikarenakan pendapatan bank yang kecil akan berdampak terhadap pendapatan pengembalian hasil yang diterima oleh investor (Budiasih et al., 2020). Akan tetapi, dalam kondisi apapun bank syariah harus tetap memberikan imbal hasil/return dengan presentasi yang sudah ditetapkan kepada nasabahnya agar bank syariah tidak kehilangan nasabahnya. Namun hal tersebut sangat berisiko untuk bank syariah, karena return bagi hasil cenderung sama, sedangkan pendapatan atau hasil usaha bank yang selalu berbeda. Sehingga bank harus melakukan penyisihan dana dari modal ataupun aset agar dapat menutupi pemberian return yang kurang (Rahman & Saputri, 2021)

Selain itu nilai NPF BPRS di Indonesia yang melebihi 5% setiap tahunnya, menunjukkan bahwa risiko kredit atau gagal bayar dalam proses pengembalian jumlah pembiayaan tidak sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan, sehingga pembiayaan bermasalah atau Non Performing Financing (NPF) ada dan terus meningkat. Sehingga BPRS harus lebih berhati-hati lagi dalam menyalurkan pembiayaannya agar tidak terjadi masalah yang berkelanjutan khususnya pembiayaan dengan menggunakan akad bagi hasil (profit and loss sharing).

Oleh karena itu, untuk menghadapi risiko pembiayaan bagi hasil dengan akad mudharabah dan musyarakah tersebut, maka penulis tertarik menganalisis lebih jauh untuk menilai risiko yang timbul dan yang akan dihadapi oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia yaitu dengan menggunakan metode Risk Adjusted Return On Capital (RAROC). Penelitian ini menggunakan data bulanan statistik perbankan syariah yang dipublikasikan oleh OJK. Metode pengukuran RAROC digunakan untuk mengukur return/imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko (Cholilah & Shofawati, 2019). RAROC adalah suatu ukuran profitabilitas yang telah disesuaikan dengan besarnya risiko bahwa pengelolaan memungkinkan untuk alokasi modal, menghubungkan biaya modal dan menyangkut pada resiko kredit (credit risk), resiko pasar (market risk), dan resiko operasional (operational risk) terhadap berbagai macam transaksi (Ningsih & Ali, 2021). Menurut Cholilah dan Shofawati metode RAROC sudah mewakili untuk perhitungan risiko dan imbal hasil sehingga perhitungan di tiap variabel dengan metode-metode berbeda tidak perlu dilakukan. Selain itu metode RAROC memiliki kelebihan dimana metode ini dapat digunakan pada produk-produk finansial yang diperdagangkan serta hasil perhitungan RAROC biasanya disajikan dalam bentuk jumlah uang, sehingga mudah dipahami. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti melangsungkan penelitian ini untuk mengetahui besarnya tingkat keuntungan dan modal yang telah disesuaikan dengan risiko dari hasil kegiatan bisnis BPRS di Indonesia.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Bank Pembiayaan Bank Syariah (BPRS)

Bank syariah adalah bank yang dalam sistem operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga tetapi menggunakan sistem bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariah (Ismail, 2017). Menurut (Otoritas Jasa Keuangan, 2008) Pasal 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 dalam Ketentuan Umum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS hanya boleh dimiliki oleh WNI dan/ atau badan hukum Indonesia, pemerintah daerah atau kemitraan antara WNI atau badan hukum Indonesia dengan pemerintah daerah (Soemitra, 2018). Dengan diberlakukannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, merupakan awal yang baik dalam kemajuan perkembangan perbankan syariah. Sehingga dengan UU ini landasan hukum BPRS telah cukup jelas dan kuat, baik dari segi kelembagaan maupun operasionalnya yang berdasarkan prinsip syariah, dimana di dalamnya terdapat perlakuan syariah yang sama dengan perbankan nasional (Wijaya et al., 2019).

BPRS merupakan salah satu jenis bank Islam yang dikenal melayani golongan pengusaha mikro, kecil dan menengah. Selain itu, fungsi BPRS bukan hanya sekedar sebagai menyalurkan kredit/pembiayaan kepada para pengusaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), tetapi dapat juga menerima simpanan dari masyarakat. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) ketika menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan yang kemudian akan memperoleh pendapatan margin bagi hasil yang menjadi pendapatan utama bagi BPRS. Di lain sisi, pembiayaan juga merupakan sumber risiko bagi BPRS yang dapat dilihat dari pembiayaan non lancar Non Performing Financing (NPF) (Nur'aisyah et al., 2020).

### Pembiayaan Bagi Hasil dengan akad Mudharabah dan Musyarakah

Istilah pembiayaan yang intinya yaitu memberikan. Dimana lembaga pembiayaan selaku shahibul al-mal yang menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberi. Dananya harus digunakan dengan benar, adil, serta harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak (Rivai & Vetihzal, 2008). Dalam arti sempit, pembiayaan didefinisikan sebagai pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah (M. L. I. Nasution, 2018) Pembiayaan bagi hasil adalah akad kerja sama antara bank dengan nasabah, dimana bank sebagai pemilik modal sedangkan nasabah sebagai pengelola modal untuk memperoleh keuntungan dan keuntungan yang diperoleh berdasarkan kesepakatan atau nisbah yang berlaku (Mutiah et al., 2020). Profit sharing (bagi hasil), pada dasarnya merupakan pembiayaan dengan prinsip kepercayaan dan kesepakatan murni antara kedua belah pihak atau lebih, yaitu pemilik modal (investor) dalam hal ini bank syariah dengan pemilik usaha dalam hal ini nasabah adalah pengelola usaha. Pembiayaan bagi hasil dalam perbankan syariah mempunyai empat akad, yaitu akad musyarakah, akad mudharabah, muzara'ah dan akad musaqah. Tetapi pembiayaan yang sering digunakan yaitu akad musyarakah dan mudharabah sedangkan akad muzara'ah dan al-musaqah biasanya untuk pembiayaan pertanian pada bank Islam (Antonio, 2006).

Mudharabah berasal dari bahasa arab yaitu dharb, yang memiliki arti memukul atau berjalan. Secara teknis, al-mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul mal) menyediakan seluruh (100%) modal,

sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola, seandainya terjadi kerugian yang diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Harmain et al., 2019). Berdasarkan pengertian di atas maka dapat dikatakan bahwa akad mudharabah ialah suatu transaksi investasi yang didasarkan pada kepercayaan. Mudharabah diklasifikasikan menjadi dua jenis yakni, muthlaqah (investasi tidak terikat) dan muqayyadah (investasi terikat) (N. Nasution & Anggraini, 2022).

Secara etimologi syirkah atau musyarakah berasal dari kata ikhtilath yang arti harfiahnya yaitu penggabungan atau percampuran yakni bercampurnya satu harta dengan harta yang lain sehingga tidak bisa dibedakan antara keduanya (Yanti, 2020). Menurut (Anggraini, 2021) musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Prayoga, 2022). Seperti halnya transaksi mudharabah, transaksi ini merupakan salah satu bentuk transaksi dengan skema investasi. Dengan demikian, transaksi ini memiliki banyak kesamaan dengan transaksi mudharabah. Beberapa kesamaan transaksi musyarakah dengan transaksi mudharabah adalah pembiayaan hanya diberikan untuk mendanai usaha yang bersifat produktif dan keuntungan yang diperoleh berasal dari bagi hasil atas usaha yang didanai (Yaya et al., 2014).

### **Risiko Pembiayaan**

Risiko pembiayaan merupakan risiko yang disebabkan oleh adanya counterparty dalam memenuhi kewajibannya (Karim, 2010). Risiko dalam konteks perbankan syariah merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (anticipated) maupun yang tidak dapat diperkirakan (unanticipated) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Jenis risiko yang dikelola bank adalah risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik dan risiko kepatuhan.

Selain memiliki risiko yang sama dengan bank konvensional bank syariah juga memiliki risiko tambahan yang muncul akibat adanya perbedaan prinsip atarara bank konvensional. Dalam hal ini pola bagi hasil (Profit and Loss Sharing) yang diterapkan oleh bank syariah menambah kemungkinan munculnya risiko-risiko baru (Setyowati et al., 2023). Karakteristik risiko tersebut muncul karena variasi model pembiayaan dan kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah (Annas et al., 2020). Risiko lain yang harus dihadapi bank syariah sebagai risiko unik (khas) ada tiga yaitu: Withdraw Risk, Fiduciary Risk dan Displaced Commercial Risk.

Berdasarkan (Peraturan Bank Indonesia, 2011) No.13/23/PBI//2011 yang berisi bahwa bank syariah harus menambah dua penerapan manajemen risiko dimana sebelumnya terdapat delapan manajemen risiko menjadi sepuluh penerapan manajemen risiko yakni risiko imbal hasil (rate of return risk) dan risiko investasi (equity investment risk). Imbal hasil (return) didefinisikan sebagai tingkat keuntungan yang diperoleh atau diharapkan dari suatu investasi selama suatu periode waktu tertentu, yang akan diperoleh di masa mendatang (Prabowo, 2009). Terjadinya risk return, akan mengurangi keuntungan yang didapat oleh bank sehingga

mempengaruhi tingkat bagi hasil yang diberikan oleh bank kepada nasabah. Sehingga dapat menyebabkan berpindahnya nasabah kepada lembaga keuangan lainnya yang memiliki return yang lebih tinggi. Kaidah syariah tentang imbal hasil dan risiko adalah *al hurmu bil ghurmi*, yang berarti risiko akan selalu menyertai setiap ekspektasi return atau imbal hasil.

### Manajemen Risiko Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Menurut (Otoritas Jasa Keuangan, 2018) Peraturan OJK Nomor 23//POJK.03/2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif yang meliputi:

1. Pengawasan aktif direksi, dewan komisaris dan DPS.
2. Kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko.
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko.
4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

### RAROC (Risk Adjusted Return on Capital)

RAROC adalah suatu ukuran profitabilitas yang telah disesuaikan dengan besarnya risiko bahwa pengelolaan memungkinkan untuk alokasi modal, menghubungkan biaya modal dan menyangkut pada risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional terhadap berbagai macam transaksi. Risk Adjusted Return On Capital (RAROC) dikembangkan oleh Banker's Trust pada akhir 1990-an, mengkuantifikasi risiko dengan mempertimbangkan hubungan timbal balik antara risiko dan return dalam asset dan aktivitas yang berbeda (Khan & Ahmed, 2008). Menurut (Walter, 2021) dari sudut pandang pemegang saham, risk adjusted return on capital (RAROC) dinyatakan, sebagai rasio laba bersih atas pinjaman (selisih, margin pinjaman, ditambah komisi operasi bersih, likuiditas dan biaya risiko yang diharapkan) atas modal ekonomi dari regulasi eksposur.

RAROC dapat diterapkan dalam industri perbankan syariah untuk mengukur efisiensi penggunaan modal yang sesuai dengan prinsip-prinsip perbankan syariah. Dengan menggunakan RAROC, BPRS dapat memastikan bahwa penggunaan modalnya sesuai dengan tingkat risiko yang diasumsikan. Metode ini dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang bagaimana suatu bank syariah menggunakan modalnya untuk menghasilkan keuntungan. Dalam RAROC model indikatornya penilaiannya diketahui dengan menilai RAR (Risk Adjusted Return) terhadap loan risk atau capital risk sebagaimana formula berikut:

$$\text{RAROC} = \frac{\text{RAR}}{\text{RC}} = \frac{\text{TR} - \text{TC} - \text{EL}}{\text{WL} - \text{EL}}$$

Keterangan:

- |   |     |                                                                        |
|---|-----|------------------------------------------------------------------------|
| : | RAR | Menunjukkan pengembalian hasil yang disesuaikan dengan besarnya risiko |
| : | RC  | Menunjukkan besarnya modal yang disesuaikan dengan besarnya risiko     |

## METODOLOGI

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan oleh seseorang yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan gejala, atau kelompok tertentu atau untuk menentukan frekuensi dan hubungan tertentu antar gejala dengan gejala lain dengan berusaha memberikan gambaran secara sistematis (Zuriah, 2007). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi yakni melalui sejumlah dokumen (informasi yang didokumentasikan), baik dokumen tertulis maupun dokumen terekam. Dokumentasi pada penelitian ini diperoleh dari data sekunder berupa laporan keuangan bulanan Statistik Perbankan Syariah periode 2016-2022, yang telah dipublikasikan melalui situs resmi OJK dengan jenis data bulanan berupa data runtun waktu (time series).

Sedangkan metode analisis data menggunakan Risk Adjusted Return on Capital (RAROC). Rasio RAROC menguji faktor Risk Adjusted Return (RAR) dengan Risk Capital (RC). Dalam rasio ini besarnya tingkat keuntungan dan modal telah disesuaikan dengan besarnya risiko, sehingga hal tersebut dapat memberikan penjelasan mengenai net profitability. Selain itu dalam pengukuran RAROC digunakan beberapa variabel rata-rata keuntungan yang dihasilkan dari selisih antara jumlah penerimaan (total revenue) dengan jumlah biaya (total cost), variabel kerugian terekspektasi atau rata-rata kerugian (expected loss) dan variabel rata-rata kerugian terburuk atau maksimum (worst case loss) (Ridiawati et al., 2018).

Pengukuran Expected Loss (EL) dan Worst Case Loss (WL) menggunakan data NPF (Non Performing Financing) yakni pembiayaan bermasalah dari pembiayaan yang mempunyai kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet. Ketiga kolektibilitas tersebut memiliki probabilitas default yang telah ditentukan oleh peraturan Bank Indonesia, yakni:

1. Kolektibilitas kurang lancar, probabilitas default 15%.
2. Kolektibilitas diragukan dengan probabilitas default 50%.
3. Kolektibilitas macet dengan probabilitas default 100%.

Adapun langkah perhitungan setelah mendapatkan nilai NPF adalah perhitungan expected loss dan worst case loss. Adapun secara keseluruhan, perhitungan dengan pendekatan RAROC dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{RAROC} = \frac{\text{RAR}}{\text{RC}} = \frac{\text{TR} - \text{TC} - \text{EL}}{\text{WL} - \text{EL}}$$

### Risk Adjusted Return (RAR)

Pada variabel RAR menunjukkan adanya misleading maksudnya yakni adanya kesalahan utama dalam strategi yang digunakan untuk mempercepat pembayaran hutang atau penagihan untuk mengantisipasi pergerakan nilai mata uang (Annas et al., 2020). Dalam penelitian ini, terdapat tiga variabel untuk menghitung bobot bersih variabel RAR yakni, jumlah penerimaan (total revenue), jumlah biaya (total cost) dan variabel rata-rata kerugian (expected loss).

Total Revenue (TR) merupakan total pendapatan yang diperoleh BPRS dan Total Cost (TC) merupakan total biaya/beban, yakni menunjukkan tingkat efisiensi,



tingkat keuntungan atau kerugian dan hasil output yang optimal. Keuntungan merupakan selisih antara TR dengan TC. Jika  $TR > TC$  maka terdapat keuntungan, namun jika  $TR < TC$  maka terdapat kerugian dan jika terjadi  $TR = TC$  maka berarti impas.

Expected Loss (EL) merupakan nilai rata-rata risiko dari distribusi kerugian Non Performing Financing (NPF) BPRS periode 2016-2022. Perhitungan EL dapat dilakukan dengan menggunakan variabel NPF yakni dengan cara mengalikan NPF dengan nilai exposure pembiayaan dan kemudian dikalikan dengan probabilitas default.

### Risk Capital (RC)

Risk Capital merupakan modal yang dibutuhkan untuk menutupi kebutuhan apabila menghadapi sebuah suatu masalah karena risiko menjadi kenyataan (Ridiawati et al., 2018). Terdapat dua variabel untuk mengukur RC, yakni worst case loss merupakan kerugian terburuk dan expected loss yakni rata-rata kerugian NPF.

- Worst Case Loss (WL) merupakan nilai risiko terburuk dari distribusi kerugian NPF BPRS tahun 2016-2022.
- Expected Loss (EL) merupakan nilai rata-rata risiko kerugian NPF.

Dalam penelitian ini, Worst Case Loss (WL) diukur melalui variabel rata-rata maksimum atau terburuk dari pembiayaan non lancar (NPF) pada BPRS Indonesia periode Januari 2016 – Desember 2022. Namun Worst Case Loss diestimasi dengan tingkat kepercayaan (confidence level c) yang telah ditentukan. Confidence level merupakan tingkat kepercayaan yang diberikan untuk mengukur peluang yang akan terjadi. Jika tingkat kepercayaan 95% maka terdapat peluang atau probabilitas 5% bahwa kerugian aktual (actual loss) akan melebihi modal ekonomis. Apabila suatu kerugian yang tidak ditutup dengan confidence level merupakan risiko bencana besar (catastrophic risk) yang dihadapi oleh BPRS. Estimasi WL terhadap confidence level dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$WL = EL + \frac{Zc\sigma}{\sqrt{N}}$$

Keterangan:

WL : Nilai kerugian terburuk

EL : Rata-rata nilai distribusi NPF

Z : Nilai c pada tabel distribusi normal

c : Tingkat kepercayaan

$\sigma$  : Standar deviasi

N : Jumlah Nilai

Penelitian ini menggunakan confidence level 95% dan dengan nilai  $Z = 1,96$ . Standar deviasi digunakan untuk mengukur kerapatan jarak atau fluktuasi dari suatu nilai rata-rata kerugian atau Expected loss (EL). Sehingga standar deviasi diukur pada rata-rata NPF BPRS dari periode bulanan dalam setahun selama kurun waktu Januari 2016-Desember 2022.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendekatan RAROC dalam penelitian dimaksudkan untuk mengetahui besarnya tingkat keuntungan dan modal yang telah disesuaikan dengan risiko dari

hasil kegiatan bisnis BPRS di Indonesia. Adapun nilai RAROC menunjukkan bahwa jika semakin besar nilai RAR (Risk Adjusted Return), maka semakin meningkat pula bobot dari RAROC, artinya berbanding lurus. Namun apabila jika nilai Risk Capital (RC) semakin besar maka bobot RAROC akan menurun. Berikut ini merupakan hasil perolehan data RAROC yang sudah diolah. Setelah melakukan pengamatan dan perhitungan pada laporan statistik perbankan syariah periode Januari 2016-Desember 2022 diperoleh hasil yakni sebagai berikut:

**Tabel 2.** Hasil Pengukuran RAROC BPRS Indonesia Periode 2016-2022

| Keterangan   | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020        | 2021        | 2022        |
|--------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| $\sigma$     | 73321,4603 | 42505,8694 | 43546,5689 | 25971,9860 | 47525,1439  | 36579,7574  | 152885,1712 |
| c            | 0,95       | 0,95       | 0,95       | 0,95       | 0,95        | 0,95        | 0,95        |
| Z            | 1,96       | 1,96       | 1,96       | 1,96       | 1,96        | 1,96        | 1,96        |
| TR           | 5.391.004  | 6.192.249  | 7.051.527  | 8.120.328  | 7.901.903   | 7.831.450   | 9.284.191   |
| TC           | 4.659.251  | 5.147.383  | 5.981.952  | 6.850.904  | 7.296.920   | 7.854.180   | 8.736.373   |
| EL           | 389579,58  | 526178,58  | 666247,92  | 586071,33  | 630659,25   | 690328,75   | 675093,67   |
| WL           | 429037,55  | 549053,13  | 689682,52  | 600048,17  | 656234,92   | 710014,16   | 757368,87   |
| <b>RAR</b>   | 342.173,42 | 518.687,42 | 403.327,08 | 683.352,67 | -25.676,25  | -713.058,75 | -127.275,67 |
| <b>RC</b>    | 39.457,97  | 22.874,55  | 23.434,60  | 13.976,84  | 25.575,67   | 19.685,41   | 82.275,20   |
| <b>RAROC</b> | 8,67184551 | 22,675306  | 17,2107516 | 48,891786  | -1,00393264 | -36,2227025 | -1,5469506  |

Sumber: Data Sekunder diolah menggunakan Ms. Excel, 2023

Berikut analisis penjelasan dari hasil perhitungan RAROC pada pembiayaan bagi hasil BPRS di Indonesia periode 2016-2022:

Nilai RAR merupakan nilai keuntungan sebelum pajak dikurangi dengan risiko rata-rata EL (Expected loss). Nilai RAR pada BPRS menunjukkan peningkatan positif dari tahun 2016-2019 dengan nilai masing-masing sebesar 342.173,42, 518.687,42, 403, 403.327,08, dan 683.352,67. Peningkatan RAR menunjukkan bahwasannya kinerja BPRS dalam hal profitabilitas termasuk ke dalam kategori baik. Namun pada tahun 2020-2022 terjadi penurunan RAR secara signifikan setiap tahunnya dengan nilai RAR masing-masing -25.676,25, -713.058,75 dan -127.275,67. Penurunan RAR ini berarti BPRS terdapat risiko atau kerugian karena total keuntungan yang ada lebih kecil dibandingkan rata-rata kerugian (expected loss), hal ini mengindikasikan bahwasannya terdapat kesalahan strategi manajemen dalam penanganan pembayaran nasabah pembiayaan, yang menyebabkan nilai expected loss lebih besar daripada nilai revenue bank.

Nilai RC merupakan modal yang dibutuhkan oleh BPRS untuk menutupi risiko yang muncul. Dengan kata lain nilai RC menunjukkan besarnya risiko yang dapat menggerus modal. RC dipertimbangkan terhadap nilai risiko terburuk dengan nilai rata-rata kerugian (expected loss). Nilai RC yang didapatkan dari hasil pengukuran dalam jutaan rupiah dalam periode 2016-2022 adalah 39,457,97, 22.874,55, 23.434,60, 13,976,84, 25.575,67, 19,685,41 dan 82.275,20. Selama kurun waktu 2016-2022 nilai RC (Capital Risk) pada BPRS menunjukkan angka positif. Hal ini mengindikasikan bahwasannya BPRS memiliki cadangan modal yang dapat digunakan untuk menutupi kerugian apabila suatu waktu risiko pembiayaan bagi hasil menjadi kenyataan.

Nilai RAROC pada BPRS di Indonesia periode 2016-2022 bergerak fluktuatif. Adapun hasil perhitungan RAROC selama periode 2016-2022 pada penelitian ini

adalah 8,67, 22,67, 17,21, 48,89, -1,00, -36,22 dan -1,54 secara berturut-turut. Selama tahun 2016-2019 hasil perhitungan RAROC pada BPRS di Indonesia bernilai positif dengan nilai terbesar pada tahun 2019 yakni 48,89 dan selama tahun 2020-2022 hasil perhitungan RAROC secara berturut-turut bernilai negatif dengan nilai terendah yaitu -36,22 yang terjadi pada tahun 2021. RAROC yang bernilai positif dan meningkat menunjukkan adanya perbaikan kinerja BPRS sehingga bobot return atau imbal hasil yang telah disesuaikan dengan risiko mengalami peningkatan.

Berdasarkan hasil penelitian di atas nilai RAROC bersifat positif, hal ini berarti adanya keuntungan yang diperoleh oleh bank dikarenakan nilai RAR (Risk Adjusted Return) lebih besar daripada nilai RC (Risk Capital). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Cholilah & Shofawati, 2019) yang menyatakan semakin besar Risk Adjusted Return (RAR), maka semakin meningkat bobot dari RAROC artinya ini berbanding lurus. Sedangkan apabila semakin besar RC atau Risk Capital maka semakin menurun bobot RAROC, begitupun sebaliknya. Adanya peningkatan nilai RAROC pada BPRS di Indonesia mengindikasikan bahwa tingkat kemampuan BPRS dalam melindungi risiko maupun investasi nasabah dapat dikendalikan dengan baik.

Nilai RAROC yang bernilai negatif mengindikasikan terdapat adanya potensi kerugian karena nilai RAR yang negatif, dimana akan berdampak buruk pada BPRS, karena apabila kerugian tersebut terealisasi maka kerugian akan menggerus modal dari BPRS untuk menutupi kerugian tersebut.

## SIMPULAN

Hasil analisis risiko pembiayaan bagi hasil pada BPRS di Indonesia periode 2016-2022 dengan pendekatan Risk Adjusted Return on Capital (RAROC) pada penelitian ini bertujuan untuk melihat tingkat pendapatan yang diperoleh BPRS yang sudah disesuaikan dengan risiko yang akan terjadi. Hasil penelitian ini menunjukkan nilai RAROC secara berturut-turut selama periode 2016-2022 sebesar 8,67, 22,67, 17,21, 48,89, -1,00, -36,22, -1,54. Nilai RAROC yang positif pada tahun 2016-2019 pada BPRS mengindikasikan bahwa BPRS memiliki manajemen risiko yang baik. Hal ini bisa dilihat dari tingkat RAR yang positif dan lebih besar daripada RC. Sedangkan nilai RAROC yang negatif pada tahun 2020-2022 mengindikasikan terdapat potensi kerugian akibat pendapatan yang diterima lebih kecil dibandingkan dengan kerugian yang diharapkan karena nilai RAR negatif, ini menandakan risiko tersebut berpotensi menggerus modal pada BPRS di Indonesia jika kerugian menjadi kenyataan.

Berdasarkan temuan yang diperoleh, nilai RAROC dapat digunakan untuk melihat sejauh mana suatu bank dapat bertahan apabila risiko yang telah diestimasi menjadi kenyataan. Maka dari penelitian ini pihak BPRS di Indonesia perlu meningkatkan kualitas manajemen risiko yang lebih efektif agar risiko pembiayaan bagi hasil yang akan muncul dari kegiatan operasional dapat diminimalisir dengan baik, sehingga tingkat return yang didapatkan jauh lebih baik, serta meminimalisir nilai NPF (Non Performing Financing) karena nilai NPF yang tinggi menunjukkan pembiayaan macet masih tinggi dan tidak diimbangi dengan besarnya modal sehingga laba yang dihasilkan tidak dapat menutupi apabila suatu waktu terjadi kerugian dan dapat menyebabkan tergerusnya modal pada BPRS.

## Referensi :

Anggraini, T. (2021). *Buku Ajar Desain Akad Perbankan Syariah*. Merdeka Kreasi Group.  
Annas, M., Nasrulloh, M. A., & Mawardi, S. (2020). Analisis Perbandingan Risiko dan

- Pengembalian Hasil Investasi pada Perbankan Syariah dan Konvensional dengan Aplikasi Metode Value at Risk (VaR) dan Risk Adjusted Return Of Capital (RAROC) di BRI Syariah dan BRI. *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi Dan Bisnis*, 6(2), 140–153. <https://doi.org/https://doi.org/10.30739/istiqro.v6i2.574>
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Gema Insani.
- Antonio, M. S. (2006). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Pustaka Alfabeta.
- Budiasih, Y., Asriyal, & Cusyana, S. R. (2020). Komperatif Potensi Risk dan Return, Deposito Mudharabah Pada Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri Menggunakan Metode VAR dan RAROC. *Mpu Procuratio : Jurnal Penelitian Manajemen*, 2(2), 369–384.
- Cholilah, N., & Shofawati, A. (2019). Perbedaan Risk and Return Deposito Mudharabah Pada BUS Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(5), 1042–1056. <https://doi.org/https://doi.org/10.20473/vol6iss20195pp1042-1056>
- Harmain, H., Anggriyani, Nurlaila, R., Hastuti, O., Farina, D., Wahyudi, H., & Syafina, L. (2019). *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Madenatera Qualified publisher.
- Isfiyanti, S., Yuniarti, R. D., & Al Adawiyah, R. A. (2020). Pengaruh Risiko Pembiayaan Akad Murabahah, Musyarakah, dan Mudharabah terhadap Profitabilitas BPRS di Indonesia Tahun 2011-2019. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi*, 12(1), 105–118. <https://doi.org/10.35313/ekspansi.v12i1.1926>
- Ismail. (2017). *Perbankan Syariah*. Prenada Media Group.
- Karim, A. (2010). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. PT. Raja Grafindo.
- Khan, T., & Ahmed, H. (2008). *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*. Bumi Aksara.
- Mutiah, C., Wahab, & Nurudin. (2020). Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Bagi Hasil, dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Kinerja Keuangan. *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 2(2), 223–242. <https://doi.org/10.24239/jipsya.v2i2.33.221-241>
- Nasution, M. L. I. (2018). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. FEBI UIN-SU Press.
- Nasution, N., & Anggraini, T. (2022). Pengaruh Kontribusi Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Micro Business Performance Di Kota Medan. *Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 8(2), 103–114.
- Ningsih, N. W., & Ali, K. (2021). Risiko Dan Pengembalian Hasil Pada Investasi Deposito Mudharabah Bank Syariah. *Fidusia: Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 4(1), 30–42.
- Nur'aisyah, I., Dora, L. S., Kholishoh, & Aziz, A. (2020). Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dalam Pengembangan UMKM Di Indonesia. *Inklusif: Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam*, 5(2), 114–126. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24235/inklusif.v5i2.7023>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2018). *POJK Nomor 23/POJK.03/2018 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*.
- Peraturan Bank Indonesia. (2011). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah*.
- Rahman, K., & Saputri, S. A. E. S. (2021). Pengukuran Risk Dan Return Pada Pembiayaan Bank Syariah Mandiri Dengan Aplikasi Metode Value At Risk (VAR) Dan Risk Adjusted Return On Capital (RAROC) Periode 2015-2019. *Jurnal Ekonomi*, 11(1), 45–56.
- Ridiawati, A., Maslichah, & Mawardi, M. C. (2018). Aplikasi Metode VaR Dan RAROC Atas Risiko Dan Pengembalian Hasil Pada Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 7(3), 124–137.
- Rifai, A. B. A. (2020). Analisis Risiko Imbal Hasil Pada Bank Syariah. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(2), 226–234.
- Rivai, V., & Vetihzal, A. P. (2008). *Islamic Financial Management*. Raja Grafindo Persada.
- Setyowati, E., Suryandari, N., Patriani, I., Wicaksono, A., Akbar, R. A., Pohan, M. Y. A., & Soemitra, A. (2018). *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Edisi Kedu). Kencana.
- Walter, G. (2021). Risk-adjusted pricing of project loans. *Studies in Economics and Finance*, 38(1),

- 13-31. <https://doi.org/10.1108/SEF-05-2018-0149>
- Wijaya, T., Syariah, P. E., Islam, F. A., & Jadid, U. N. (2019). Urgensi Pemerintah Kabupaten/Kota Mendirikan BPR Syariah. *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 80-90. <https://doi.org/https://doi.org/10.33650/profit.v3i2.893>
- Yanti, N. (2020). *Desain Akad Perbankan Syariah*. FEBI UIN-SU Press.
- Yaya, R., Martawireja, A. E., & Abdurahim, A. (2014). *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer* (2nd ed.). Salemba Empat.
- Zuriah, N. (2007). *Metodologi Penelitian Social dan Pendidikan*. Bumi Aksara.